

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca amandemen ketiga UUD 1945, negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia tidak hanya sebagai suatu prinsip tetapi benar-benar menjadi hukum normatif. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Di sisi lain warga negara harus menghormati dan menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali, seperti tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah atau norma yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tidak hanya undang-undang (tertulis) tetapi juga norma-norma lain seperti adat kebiasaan (tidak tertulis). Selain norma hukum, di dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa macam kaidah atau norma, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan¹. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur manusia.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Cicero, filsuf Romawi mengatakan, “*ubi societas, ibi ius*”. Di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Begitu juga, Aristoteles, seorang filsuf Yunani, dengan *zoon politicon* yaitu manusia adalah makhluk sosial dan politik. Hukum timbul agar terjadi ketertiban di

¹ Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.14

dalam masyarakat. Namun demikian, kenyataan orang sering melanggar hukum. Hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Masalah penegakan dan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia khususnya alat penegak hukum dewasa ini cenderung menurun.

Dalam pandangan hukum yang dogmatis, penyelenggaraan negara berpuncak dan dipusatkan pada instansi pengadilan yang dianggap mampu mengkonkritkan penerapan hukum.² Lembaga peradilan berperan penting karena satu-satunya institusi formal dalam mengelolah permasalahan hukum dari setiap warga yang mengalami kesulitan dan menjadi andalan serta tumpuan harapan masyarakat dalam mencari keadilan. Penegakan hukum melalui peradilan menggunakan hukum formil atau hukum acara. Tujuan hukum formil adalah menegakkan hukum materiil. Untuk mencari kebenaran hukum materiil diperlukan suatu pembuktian menurut hukum formil. Ditinjau dari perspektif hukum formil atau hukum acara dalam sistem peradilan, maka pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak. Pembuktian merupakan faktor yang sangat menentukan bagi hakim dalam membuat putusan. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta di persidangan³.

² Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm.13

³ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm.1-2

Kasus pidana dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) yang diwakilkan oleh jaksa (pemerintah). Hukum yang berlaku dan digunakan di pengadilan sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan cara dan prosedur penjatuhan pidana adalah hukum acara pidana. Menurut Prof. Moeljatno, S.H.,⁴ hukum acara pidana adalah “bagaimana cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangkakan melakukan perbuatan pidana.” Pengertian hukum acara pidana menurut Syaiful Bakhri⁵ dapat pula dibedakan dalam pengertian formil dan materiil. Pengertian hukum dalam pengertian formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Sementara hukum acara pidana dalam artian materiil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hukum acara yang digunakan adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 atau dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem pembuktian dalam KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijsjttheorie*). Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh

⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.6

⁵ Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam praktek peradilan pidana*, Total Media, Yogyakarta, hlm.3-4

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti bersifat limitatif dimana hakim, penuntut umum dan penasihat hukum terikat dan hanya mempergunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi.

Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Dalam memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Agar keterangan saksi dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP. Salah satu syarat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Suatu keterangan yang diberikan di atas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu

memberi keterangan tidak benar (merekayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu.

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. bahwa kepercayaan akan kebenaran isi keterangan yang diletakkan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis, yaitu⁶: pertama, sebagai bangsa yang religius, adanya kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah. Kedua, adanya sanksi hukum pidana yang menentukan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara bagi yang orang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu sakralnya perkara sumpah ini, sehingga seseorang tidak boleh main-main dalam bersumpah, apalagi berdusta atau sumpah palsu. Namun, hari-hari ini kita dibuat bingung. Bingung karena orang-orang yang berperkara di pengadilan atau sebagai penegak hukum ramai-ramai bersumpah dengan nama Tuhan untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Selain itu juga, nilai kepercayaan yang diyakini masyarakat akan sakralnya sebuah sumpah telah dijadikan hukum positif dengan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara.

Fenomena yang sering terjadi dalam peradilan adalah saksi cenderung memberi keterangan yang tidak benar. Saksi berbohong di pengadilan sudah menjadi hal biasa. Masih teringat dalam ingatan kita, sebuah kasus yang menghebohkan mengenai politisi cantik Angelina Sondakh. Seperti diketahui,

⁶ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm.50-51

Angie sempat dua kali memberikan kesaksian di persidangan Nazaruddin untuk Kasus Wisma Atlet, dengan disumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terlebih dahulu. Saat itu, mantan Putri Indonesia ini membantah tuduhan keterlibatannya. Angelina Sondakh berada di bawah ancaman Pasal 242 KUHP, jika terbukti menyatakan sumpah palsu karena melanggar sumpah yang sudah diucapkan sebelum bersaksi. Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Akhbar Salmi, mengatakan bahwa saksi yang tidak jujur di persidangan bisa dituntut dan dilaporkan. Dalam statusnya sebagai anggota DPR, Angie bisa diancam hukuman berat karena dinilai sebagai orang yang paham undang-undang. Selain itu sebagai *public figure*, seharusnya memberi contoh bagi masyarakat.⁷

Tidak hanya itu, banyak kasus saksi berbohong terjadi di berbagai daerah seperti kasus yang terjadi di Batam,⁸ terdakwa sumpah palsu dituntut 4 (empat) bulan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa perkara sumpah palsu, Humala Mulya Lubis, dengan tuntutan 4 bulan penjara. Tuntutan ini dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara sumpah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Batam. "Terdakwa agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP. Dan meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan," ujar JPU, Lukman yang membacakan tuntutan atas nama JPU sebelumnya, Chadafi yang berhalangan hadir di persidangan. Perkara sumpah palsu ini merupakan buntut dari kasus perceraian pasangan Syauta Surya Abbas (pemohon) dengan Yuni Puspita Sari (termohon) yang telah diputuskan

⁷ <http://nasional.inilah.com/read/detail/1831018/URLTEENAGE> tanggal 16 Februari 2012

⁸ <http://haluankepri.com/news/batam/28975-terdakwa-sumpah-palsu-dituntut-4-bulan.html> tanggal 18 Mei 2012

Pengadilan Agama (PA) Batam pada 2010 lalu. Putusan ini, akhirnya menyeret Humala Mulya Lubis, warga Bandung sebagai terdakwa di PN Batam, karena keterangan yang pernah diberikan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Batam dianggap palsu dan merugikan salah satu pihak.

Di Jambi, Briptu Tamba Tua Sagala, anggota Polres Merangin yang menjadi terdakwa dalam perkara sumpah palsu saat memberikan keterangan terkait kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Sungai Misang akhirnya divonis 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan atau 19 (sembilan belas) bulan kurungan. Ketika menjadi saksi dalam persidangan terhadap terdakwa, Darus dan Doni, ia tidak mengakui jika turut serta pada malam kejadian. Setelah berulang kali diperingatkan agar berkata jujur dan kooperatif, namun terdakwa tetap *kekeuh*⁹ pada keterangannya. Akhirnya, Majelis Hakim mengambil keputusan dan memerintahkan JPU menahan Sagala, dan statusnya berubah menjadi terdakwa.¹⁰

Di Boyolali, Kepala Desa (Kades) Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Joko Susilo, terpaksa harus mendekam di tahanan polisi, Kamis (8/3/2012). Dia ditangkap dan ditahan karena dianggap memberikan keterangan palsu di atas sumpah ketika menjadi saksi korban dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri (PN) Boyolali. Tersangka dijerat dengan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Perintah penangkapan dan penahanan dikeluarkan PN Boyolali dan ditindak-lanjuti oleh Polres Boyolali. Terhitung sejak Kamis ini, Joko, harus mendekam di bui. Laporan tentang adanya

⁹ Baca : Teguh, Bersikeras

¹⁰ <http://jambi.tribunnews.com/m/index.php/2012/04/25/briptu-sagala-divonis-19-bulan-penjara> tanggal 25 April 2012

keterangan palsu itu datang dari Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan kasus penganiayaan dengan terdakwa Abdul Majid, warga Dukuh Karangdowo, Desa Banyusri, Rabu (7/3/2012). Dalam laporan itu disebutkan bahwa Joko memberikan keterangan palsu saat persidangan.¹¹

Di Wonogiri, Kepala Dusun Padangan Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno, Sudarno menghuni 'hotel prodeo' di Rutan Wonogiri. Sudarno ditahan Kejaksaan Negeri Wonogiri karena menyampaikan kesaksian palsu atau sumpah palsu dalam sidang perceraian di Kantor Pengadilan Agama (PA) Wonogiri, 2011 lalu. Sidang perceraian itu melibatkan penggugat, Pengelola Hotel Anita Wonogiri, Sumini melawan tergugat Moch. Joko Subroto. Sidang perceraian tersebut telah putus pada 2011 lalu di kantor PA Wonogiri. Meski sidang perceraian tersebut sudah ada keputusan tetap, namun ada perkara yang muncul dibelakangnya, yaitu pasca persidangan Sudarno dilaporkan oleh Moch. Joko Subroto ke pihak berwajib. Karena perbuatan dan atau perkataan Sudarno sebagai saksi dalam perkara itu merugikan secara materi dan immateri. "Sudarno terbukti telah memberikan keterangan palsu saat sidang perceraian Joko-Sumini," kata Kajari Wonogiri Muhaji melalui Kasi Pidum Andreas Yudhotomo alias Tomy.¹²

Di Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam adik kandung mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadillah Supari, Rosidah dengan pasal sumpah palsu. Sebab, ketika bersaksi Rosidah kerap sekali mengatakan lupa dan memberi keterangan berbeda dengan sewaktu di penyidikan. Ancaman keluar dari Jaksa KPK, Kiki Ahmad Yani.

¹¹ <http://www.harianjogja.com/?p=168858> tanggal 08 Maret 2012

¹² <http://www.infowonogiri.com/2012/10/karena-bersumpah-palsu-kadus-padangan-dipenjara/> tanggal 13 Oktober 2012

Menurutnya, ancaman dakwaan sumpah palsu ini diatur dalam Pasal 174 KUHP. Bahkan, Kiki tidak segan meminta kepada hakim untuk menahan saksi, Rosidah karena dianggap memberikan kesaksian palsu. Atas permintaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan jaksa. Dan menyarankan agar, Rosidah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan jujur.¹³

Meskipun dalam memberi keterangan di pengadilan, saksi telah diangkat sumpah, namun masih sering terjadi seperti kasus-kasus di atas. Pengambilan sumpah yang dilakukan terhadap saksi seakan-akan hanya sebagai seremonial di pengadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul, **PENGAMBILAN SUMPAH TERHADAP SAKSI YANG MEMBERI KETERANGAN DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan?
2. Bagaimana penilaian hakim terhadap keterangan saksi di bawah sumpah dalam perkara pidana di Pengadilan?

¹³ <http://www.suarapembaruan.com/home/jaksa-ancam-adik-siti-fadilah-pasal-sumpah-palsu/25063> tanggal 25 September 2012

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi.
2. Untuk mengetahui penilaian hakim terhadap keterangan saksi di bawah sumpah dalam perkara pidana di Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada :

1. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai alat bukti keterangan saksi khususnya penilaian hakim terhadap saksi dalam memberi keterangan di bawah sumpah.

2. Aparat Penegak Hukum

Memberi masukan dari perpektif penulis agar dapat menemukan cara dan solusi yang baik dari permasalahan hukum di atas.

3. Ilmu Pengetahuan

Memberi sumbangan pemikiran di bidang hukum terkait keterangan saksi di bawah sumpah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Pengambilan Sumpah Terhadap Saksi Yang Memberi Keterangan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan,” merupakan karya

asli penulis. Sebelumnya sudah ada penulis yang meneliti tentang keterangan saksi yaitu sebagai berikut :

1. Kadek Agus Ambara Wisesa (NPM : 0500008654) tahun 2007 mengambil judul “Legalitas Keterangan Saksi Dalam Berita Acara Penyidikan Yang Dibacakan Di Persidangan” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data dan menjelaskan apakah keterangan saksi dalam BAP penyidikan yang dibacakan di persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- b. Untuk mencari jawaban hambatan yang dialami oleh hakim dalam menilai keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena saksi tidak hadir dalam persidangan.

Ada pun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi dalam BAP Penyidikan yang dibacakan di dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena keterangan saksi tersebut tidak dibawah sumpah.
- b. Hakim tidak mengalami hambatan dalam menilai keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, kecuali proses pembuktian tersebut tidak ada alat bukti yang lain.

2. Alexander Gema Rarinta G. (NPM : 050509093) tahun 2007 mengambil judul “Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hubungan antara alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* dengan penemuan hukum oleh hakim.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan secara yuridis pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* dalam sidang pengadilan pidana.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP, namun dapat dipandang sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
 - b. Dalam pelaksanaannya alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* mempunyai hambatan secara yuridis yaitu :
 - 1) Alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* belum diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undang yang lain.
 - 2) Adanya kesulitan dalam memperlihatkan barang bukti melalui *teleconference*.
 - 3) Saksi Warga Negara Asing yang memberi keterangan melalui *teleconference* dari luar negeri, sulit untuk menentukan hukum mana yang berlaku jika ternyata memberi keterangan palsu.
3. Denny Supari (NPM : 050509120) tahun 2012 mengambil judul “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Peradilan Pidana,” dengan tujuan penelitian untuk memperoleh data tentang alasan diselenggarakan kesaksian secara *teleconference* dan syarat diterimanya kesaksian secara *teleconference* agar bisa dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangan berdasarkan KUHAP.

Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. kesaksian melalui *teleconference* timbul karena beberapa faktor yakni tidak dimungkinkan kehadiran saksi dalam waktu dekat, tidak terjamin perlindungannya terhadap saksi dan adanya penemuan hukum oleh hakim.
- b. Keterangan saksi melalui *teleconference* tidak melanggar asas-asas hukum pidana. Asas-asas yang menjadi syarat sah diterimanya *teleconference* yaitu :
 - 1) Asas pemeriksaan secara langsung
 - 2) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
 - 3) Asas kelangsungan atau *oral debat*

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, maka dalam penelitian dengan judul, “Pengambilan Sumpah terhadap Saksi yang Memberi Keterangan dalam Perkara Pidana di Pengadilan,” penulis memfokuskan pada pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dan penilaian hakim terhadap keterangan saksi di bawah sumpah.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberi batasan dari berbagai pendapat yang ada, adalah :

1. Pengertian Sumpah

Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan

atau kepada sesuatu yang dianggap suci atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Janji adalah ikrar yang teguh untuk melakukan sesuatu. Sumpah dan janji adalah sama. Beberapa kepercayaan agama tidak menggunakan istilah sumpah tetapi istilah janji.¹⁴

2. Pengertian Saksi

Saksi dalam Pasal 1 angka (26) KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3. Pengertian Perkara Pidana

Perkara Pidana menurut Zulkarnain, S.H., M.H.,¹⁵ adalah sengketa pidana antara negara (atau Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/victim dengan pelaku tindak pidana tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum yaitu

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 1102

¹⁵ Zulkarnain, S.H.,M.H., 2006, *Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, In-Trans Publishing, Malang, Hlm.2

penelitian yang berfokus pada norma atau peraturan perundang-undang (*law in book*) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dan memerlukan data sekunder sebagai bahan primer.

Peneliti melakukan penelitian studi kasus yang memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi pada suatu intitusi atau kelembagaan.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum adalah data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian penulisan ini bertumpuh pada data sekunder dipakai sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum primer

Adalah data yang akan dipakai untuk penelitian hukum ini yang berupa norma hukum positif yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang dipergunakan berupa beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, website, makalah, artikel, pendapat para sarjana hukum, koran dan bahan-bahan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti tersebut.
- b. Wawancara dengan Narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data.

Narasumber adalah hakim-hakim di Pengadilan Negeri yaitu :

- 1) Nama : Donna H. Simamora, S.H.
Hakim : Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Nama : Iwan Anggoro Warsita, S.H.
Hakim : Pengadilan Negeri Sleman

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah metode kualitatif. Metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode deduksi, yaitu pola / metode yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.